

**KEPUTUSAN
BUPATI TULANG BAWANG**

Nomor: 800/230/A3/PKP-TB/2002

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka otonomi daerah perlu penataan tertib administrasi data Persekolahan di Kabupaten Tulang Bawang;
 2. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Gedung Aji dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Taman Kanak-kanak tersebut dibawah ini.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/L.1983;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Gedung Aji mulai tahun pelajaran 2001/2002 untuk membuka Taman Kanak-Kanak:
 - a) Nama : TK DHARMA WANITA
 - b) Alamat : Kampung Kecubung jaya
Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang
 2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
 3. Apabila ternyata Taman Kanak-kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
 5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 1999/2000.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 1 FEBRUARI 2002

An. BUPATI TULANG BAWANG
SEKRETARIS DAERAH
Ub

Kepala Dinas

Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata



Drs. B A S U K I

Pembina Tk.I

NIP 460009085.

Terbutsan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).